Print ISSN 2654-2749
E-ISSN 2685-9041

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG ZAKAT DI DUSUN SANGBUA LEMBANG KADUAJA KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA

(The Role Of Islamic Coaches In The Development Of Zakat Villages In Sangbua Village Lembang Kaduaja Gandangbatu Sillanan District Tana Toraja District)

Irmawati
Irmawati99@gmail.com
Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRAK

Masalah pokok dalam Penelitian ini adalah bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pengembangan Kampung Zakat Di Dusun Sangbua Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah yaitu: Upaya apa yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mengembangkan Kampung Zakat di Dusun Sangbua Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan .

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif desktriptif pada lokasi kampung zakat yang berlokasi di Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan sosiologi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja sebagai informan kunci dan informan tambahan yaitu Penyuluh Agama Islam Fungsional dan PAINO di KUA Kecamatan Gandangbatu Sillanan. Sedangkan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, literatur terkait, penelitian terdahulu, dan artikel yang diakses secara virtual. Serta sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap dan dapat menambah data bagi penulis. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya literasi zakat, infak, dan sedekah sebagai langkah awal dalam mengembangkan kampung zakat di Lembang Kaduaja yaitu adanya upaya aktif oleh Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat Dusun Sangbua di Lembang Kaduaja, dengan memaksimalkan metode yang ada dengan mengacu pada model dan program pengembangan kampung zakat yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sebagai *leading sector*.

Implikasi dari penelitian ini adalah Penerapan program pemberdayaan Kampung Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelatihan di beberapa bidang perlu dilakukan 2 sampai 3 kali untuk lebih memaksimalkan program tersebut. Kemudian melakukan assesment atau peninjauan ulang terkait penilaian Indeks Desa Zakat (IDZ) untuk mengukur kesuksesan program dari Kampung Zakat.

Sebagai Penyuluh Agama Islam yang ada di Lembang Kaduaja ke depannya dapat lebih memaksimalkan perannya untuk pengembangan program Kampung Zakat melalui bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan agar program dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Kata Kunci: Peran, Penyuluh Agama, Kampung Zakat

ABSTRACT

The main problem in this research is the role of Islamic religious instructors in developing the Zakat Village in Sangbua Lembang Kaduaja Hamlet, Gandangbatu Sillanan District, Tana Toraja Regency. From the main problem, a sub-problem was formulated, namely: What efforts are made by Islamic Religious Counselors in developing the Zakat Village in Sangbua Lembang Kaduaja Hamlet, Gandangbatu Sillanan District.

This type of research is qualitative descriptive at the location of the zakat village located in Lembang Kaduaja, Gandangbatu Sillanan District. This research approach uses a guidance approach and a sociological approach. The data sources in this research are the Zakat and Waqf Organizers at the Office of the Ministry of Religion of Tana Toraja Regency as key informants and additional informants, namely Functional Islamic Religious Counselors and PAINO at KUA Gandangbatu Sillanan District. Meanwhile, secondary data sources in this research are books, related literature, previous research, and articles that are accessed virtually. As well as other data sources that can be used as complementary data and can add data for the author. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique is carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that the efforts of Religious Counselors in providing guidance and counseling about the importance of zakat, infaq and alms literacy as the first step in developing the zakat village in Lembang Kaduaja are active efforts by Religious Counselors in providing guidance to the people of Sangbua Hamlet in Lembang Kaduaja, by maximizing existing methods by referring to the zakat village development model and program developed by the Ministry of Religion as the leading sector.

The implication of this research is that the implementation of the Zakat Village empowerment program in improving community welfare in terms of training in several fields needs to be carried out 2 to 3 times to further maximize the program. Then carry out an assessment or review regarding the Zakat Village Index (IDZ) assessment to measure the success of the Zakat Village program.

As an Islamic Religious Counselor in Lembang Kaduaja in the future, he can further maximize his role in developing the Zakat Village program through guidance and counseling carried out so that the program can run smoothly and in accordance with the objectives of the program.

Keywords: Role, Religious Instructor, Zakat Village

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Perintah tersebut tertuang pada kitab suci al-Qur'an, sehingga perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh umat Islam yang taat. Berzakat harus dimulai dengan upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan hidup. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi pondasi utama pembentuk umat Islam. Zakat merupakan ibadah sosial (horizontal kemanusiaan), sementara salat merupakan ibadah individual (vertikal ketuhanan).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa hidup dalam situasi lingkungan, baik lingkungan fisik, psikis atau spiritual. Di dalam lingkungan hidup itu manusia mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan pada umumnya.[1]

Islam mempunyai potensi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan dalam penyediaan dan pembangunan sosial adalah dari pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.

Islam mengenalkan kita konsep zakat. Zakat merupakan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Sehingga, setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai pada nisabnya (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), wajib mengeluarkan zakat.

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat.[2] Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.[3]

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang sangat luas atau kompleks, bukan saja nila-nilai ekonomi dan duniawi.[4]

Oleh sebab itu, setiap muslim yang mempunyai harta dan memenuhi persyaratan tertentu diharuskan mengeluarkan zakat yang kemudian diberikan kepada yang berhak atau fakir miskin, dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh ajaran agama Islam.[5] Jadi, zakat adalah alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban penting bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.[6]

Zakat tidak hanya diartikan secara teologis (ibadah), tetapi juga diartikan secara sosial ekonomi, artinya mekanisme distribusi kekayaan. Atau dengan kata lain, selain membersihkan jiwa dan harta benda zakat juga sebagai pendapatan yang ampuh dalam kehidupan masyarakat.[7]

Adanya keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah

---

[1]Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Cet. 3; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 235.

[2]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131.

[3]Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan* (Cet. 1; Jakarta: Nuansa Madani, 2004), h. 93.

[4]Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infak, Sedekah* (Cet. 1; Jakarta: Piramidea, 2004), h. 1.

[5]Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era reformasi* (cet. 1; Semarang; Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 9.

[6]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121.

[7]Euis Amalia, *Keadilan Distribusif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2009), h. 2.

tersebut, agar meningkatkan kesadaran umat muslim untuk berzakat dan memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Dengan begitu dengan instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat akan berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap masyarakat menengah ke bawah dan angka kemiskinan di Negara Indonesia akan berkurang.

Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bekerja sama yang kaya memberi kepada yang kurang mampu. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, dan terjalin masyarakat yang sejahtera.[8]

Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki harta lebih terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Imam al-Gazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana yang dikutip oleh Arif Mufraini, bahwa zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah melalui upaya meminimalisir konsumsi atas dasar kecintaan kepada Allah Swt.[9] Salah satu upaya yang efektif dalam memahami hikmah zakat dalam Islam yaitu dengan memahami dengan baik ayat-ayat zakat melalui jalan praksis agar mampu memberikan solusi penyelesaian yang terbaik atas segala problem yang terjadi di masyarakat.

Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya untuk menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, akan tetapi dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan professional.[13]

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat adalah hal yang penting untuk dijadikan sebagai solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Islam sebagai agama yang *syaamil* (menyeluruh), memiliki intrumen khusus bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, di mana dalam hal ini zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam atau sebagai salah satu rukun Islam. Perintah untuk mendirikan salat dalam kitab suci Alquran tidak pernah terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan zakat dengan tekanan yang sama.

Berdasarkan dengan pengakuan keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah, orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dikategorikan sebagai muslim sejati, dikarenakan tidak adanya perbuatan yang membuktikan keimanannya.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikih zakat, menyatakan bahwa pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang harta benda dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringan dengan ibadah salat.[10] Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa dalil Alquran yang memerintahkan didirikannya salat dan tunaikanlah zakat yang dirinci dalam Alquran sebanyak 82 kali penyebutan.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi

[8]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

[9]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. 4; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 10.

[10]Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Jilid II, Beirut: Darul Irsyad, t.th, h.7

masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada 8 golongan mustahik sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya QS At-Taubah: 60

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)

Apabila zakat ditinjau dari segi objek zakat dalam hubungannya dengan si penerimanya, maka zakat itu termasuk dalam bidang maliyyah ijtimaiyah atau kehartabendaan dan kemasyarakatan. Dan apabila zakat ditinjau secara keseluruhannya, maka zakat itu bukan ibadah mahdhah, karena di dalamnya mengandung unsur amal sosial kemasyarakatan, selain unsur ibadah, oleh karenanya masalah-masalah yang terkandung dalam bab mengenai zakat memerlukan peran ijtihad didalamnya. Dengan demikian zakat itu bisa berkembang seirama dengan tuntutan perkembangan masyarakat sebagaimana manfaat-manfaat pendayagunaannya yang diharapkan oleh pensyariatan dan pelembagaan zakat itu sendiri.

Salah satu langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan mengangkat ekonomi umat adalah membentuk Program Kampung Zakat. Program ini digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan budaya zakat sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Kampung Zakat merupakan program kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kampung Zakat digulirkan pada tahun 2018 sebagai upaya Kementerian Agama mengentaskan kemiskinan dan mengangkat ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) melalui optimalisasi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh umat Islam.

Melalui program ini, Kementerian Agama mendorong kampung-kampung zakat bisa berkembang dan bertumbuh di seluruh Indonesia. Program ini sekaligus menjadi upaya negara dalam meningkatkan perekonomian umat melalui optimalisasi dana zakat.

Penulis menemukan Dusun yang sangat strategis untuk di jadikan sebagai kampung Zakat yaitu Dusun Sangbua, Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja adalah merupakan perkampungan yang terletak di lereng-lereng gunung, tanahnya sangat subur dan jauh dari folusi limbah, dan juga penduduknya adalah mayoritas masyarakat muslim yang memiliki matapencaharian adalah bercocok tanam. Dengan melihat kondisi alam yang sangat subur maka seluruh penduduk atau masyarakat Dusun Sangbua, Lembang Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja ini rata-rata pekerjaannya adalah bertani, meski sebagian dari penduduk Dusun Sangbua ini merupakan sarjana namun ada yang lebih memilih untuk bertani, dan ada juga sebagian yang berprofesi sebagai guru namun mereka tetap bertani di waktu luang mereka. Melihat kondisi masyarakat Dusun Sangbua, Lembang Kaduaja yang merupakan Dusun yang sangat strategis untuk di jadikan sebagai kampung Zakat Binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ).

Berkenaan dengan profesi Penyuluh Agama Islam yang tertuang dalam struktur organisasi dan tatalaksana Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuklah

rumpun jabatan yang disebut Penyuluh Agama Islam yang didasarkan pada keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 telah ditetapkan bahwa: Penyuluh Agama Islam Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa Agama. Jadi penyuluh agama memiliki tanggung jawab menyampaikan pesan moral dalam rangka pembinaan mental dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluh Agama mempunyai fungsi antara lain:1) Fungsi Normatif dan Edukatif di mana Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang bertugas mendakwahkan Islam, menyampaikan pesan moral- pesan moral melalui bahasa agama yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. 2) Fungsi Konsultatif Penyuluh Agama Islam harus bisa melibatkan dirinya untuk ikut andil persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat baik oleh persoalan individu ataupun persoalan masyarakat umum. 3) Fungsi Advokatif di mana seorang Penyuluh Agama Islam memiliki tanggungjawab moral dan juga sosial terhadap berbagai ancaman, gangguan. dan juga tantangan yang dihadapi dalam masyarakat.

Dari elaborasi tersebut di atas, Penyuluh Agama Islam tidak dapat bekerja secara *single fighter* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ia harus mampu membangun kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan, ormas Islam, instansi pemerintah dan swasta serta berbagai perusahaan. Sehingga baginya sangat dibutuhkan kemitraan dan perluasan jaringan kerja dengan para stake holder. Penyuluh agama berpotensi menghadapi banyak tantangan dan permasalahan, yang juga memungkingkan adanya kesesuaian atau sebaliknya dengan Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Zakat.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji topik penelitian.[11] Sedangkan penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mencari data, kemudian merumuskan sebuah permasalahan yang ada lalu mencoba untuk menganalisis hingga pada akhirnya sampai pada penyusunan laporan.[12] Metode penelitian juga mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.[13]

1. **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu: "penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya."[14] "Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya."[15]

Lokasi penelitian adalah Dusun Sangbua Lembang Kaduaja yang ada di Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah peran Penyuluh Agama Islam dalam mengembangkan Program Kampung Zakat di Dusun Sangbua, Lembang Kaduaja.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun

[11]Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 145.

[12]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 1

[13]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed; III, Cet; VII, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996), h. 3

[14]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1. h. 6

[15]Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 49

tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multidisipliner.[16] Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Bimbingan

Pendekatan Bimbingan Penyuluhan merupakan salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan agar dapat mencapai kesejahteraan hidup.[17] Pendekatan Bimbingan ini digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan individu.

b. Pendekatan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*empiris-deskriptif*).[18] Maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkret dan aktual. Permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi kepenyuluhan diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang aktual dan konkret. Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan sosial ini adalah berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dari produk hukum dan praktik sosial keagamaan. Pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini berusaha menjabarkan tentang bagaimana praktik pelaksanaan peran para penyuluh agama secara normatif dan bagaimana fakta di lapangannya.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya,[19] seperti hasil wawancara berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini, data primer berupa hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam, yang terdiri dari PNS/ASN dan Penyuluh Agama Honorer (PAH). Penyuluh Agama Honorer (PAH) yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang. Data primer juga diperoleh dari keterangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Gandangbatu Sillanan. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah para *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ini. Selain itu, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan Pengurus Kampung Zakat Dusun Sangbua, Lembang Kaduaja.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data pendukung dalam penelitian kualitatif. Data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, dokumen tertulis, foto dan statistik.[20] Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas tentang peran Penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Data sekunder yang dimaksud adalah publikasi seputar Penyuluhan Agama dan metode bimbingan yang diberikan dalam proses pembinaan kelompok Majelis Taklim menuju keluarga sakinah. Publikasi yang terkait dengan penyuluh Agama berupa Majalah "Bimas Islam", yang merupakan Publikasi resmi dari Direktorat Jendral Bimas Islam, dan juga publikasi yang ada di media daring (*online*) resmi Dirjen Bimas Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

[16]Muliati Amin, *Dakwah Jamaah (Disertasi)* (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129

[17]Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Edisi IV (Cet. II; Yogyakarta; PT. Andi Offset, 1993), h. 2.

[18]Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja wali Press, 2004), h. 304.

[19]Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

[20]Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan*, h. 112.

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[21] Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah kepenyuluhan, yaitu Penyuluh Agama Islam dan tokoh masyarakat Kecamatan Gandangbatu Sillanan. Untuk menemukan hasil yang berbeda, maka peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur.[22] Dalam melakukan wawancara dengan para responden. Peneliti memilih responden yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara.[23]

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.[24] Dokumen dalam penelitian ini adalah data terkait dengan penyuluhan dan pembinaan Kampung Zakat Dusun Sangbua dalam Upaya mengembangkan pengelolaan zakat khususnya di wilayah Dusun Sangbua Kelurahan Kaduaja Kecamatan Gandangbatu Sillanan. Dengan menggunakan metode dokumentasi, maka diharapkan penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut obyek.

D. Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat dianalisis dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk analisis data yang digunakan yaitu *Content Analysis*.[25] Dalam *Content Analysis* digunakan tiga cara antara lain:[26]

1. Reduksi Data (*Reduction***)**

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam PNS dan Penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja serta masyarakat dikumpulkan dan deskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Display data (*Display*)

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dari wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam PNS dan Penyuluh Agama Islam Non PNS dan Masyarakat tersebut tidak bertumpuk yang dapat mempersulit peneliti untuk menganalisisnya. Adanya *display* data ini dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menguasai serta memahami data yang telah dihasilkan.

[21]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 108.

[22]Basrowi. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), h. 130.

[23]Earl Babbie, *The Practice Of Social Research*, (California: Wadsworth Publishing, 1986), h. 128.

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 135.

[25]*Conten Analysis* sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi, cara kerjanya sama dengan metode analisis lainnya, *Content Analysis* juga terkadang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu serta mengklasifikasikan data-data tersebut dengan kriteria tertentu. Baca Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 85; Baca juga Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Wali Persada, 2007), h. 230.

[26]Husaini Usman. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. ke-6; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 86-87.

3. Konklusi dan Verifikasi

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

A. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan tiga cara, yaitu:[27]

1. Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli di bidang kepenyuluhan, dakwah dan para praktisi lapangan yang terjun langsung dalam melaksanakan penyuluhan. Cara ini peneliti lakukan untuk mengeksplorasi dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi juga bertujuan untuk mengungkap kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah. Diskusi yang dimaksud adalah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti penyuluh agama, tokoh masyarakat dan aparat desa atau kelurahan dalam wilayah Kecamatan Gandangbatu Sillanan.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang berkembang terkait dengan kepenyuluhan Agama Islam di berbagai daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari pengamatan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan satu data dengan data lainnya. Misalnya membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen atau data wawancara dari satu informan dengan informan lainnya. Triangulasi selain digunakan untuk memeriksa kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Dalam konteks penelitian ini dipakai model triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara beberapa sumber, yaitu penyuluh agama Islam di Kecamatan Gandangbatu Sillanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayan Keagamaan Mustahik Kampung Zakat

Program pokok pemberdayaan keagamaan yang telah dilaksanakan di Kampung zakat Kota padang, terhimpun dalam:

a. Pengenalan dasar-dasar ajaran Islam

Mengenalkan kepada Mustahik tentang dasar-dasar pokok ajaran Islam menjadi pokok utama pembinaan keagamaan mustahik. Ini menjadi program yang paling mendasar, karena merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja (2023) bahwa:

" mengenalkan pokok ajaran Islam, seperti salat, puasa, zakat, membaca Al-Qur'an adalah program yang harus diutamakan. Karena inilah yang menjadi fakta di lapangan, bahwa masih banyak orang yang mengaku muslim, akan tetapi tidak mengetahui tentang ajaran Islam, oleh karenanya dengan pembinaan kampung zakat ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang apa itu Islam, apalah artinya kita beragama Islam, jika kita tidak mengetahui tentang ajaran Islam"[28]

b. Jujur dan bekerja keras dalam setiap usaha

Mengenalkan sifat sifat jujur, sungguh-sungguh dan bekerja keras adalah

[27] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-4, (Cet. ke-4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 256.

[28] Hadrayani (Garazawa Kantor Kemenag Tana Toraja) Wawancara pada tanggal 04 Maret 2024.

merupakan semangat hidup yang harus ditanamkan dalam diri mustahik. Karena semua rencana program tidak akan berhasil, jika tidak dilaksanakan dengan jujur, sungguh-sungguh dan bekerja keras. Jujur adalah sikap dalam pengelolaan keuangan, sungguh-sungguh adalah etos kerja yang harus selalu dijaga dalam melaksanakan setiap program dan bekerja keras adalah merupakan jihad nafsiyah yang dilakukan demi terlaksananya semua kegiatan.

c. Akhlaqul karimah

Akhlaqul karimah adalah merupakan etika luhur yang sudah hampir hilang dimasyarakat. Di mana tata karma, sopan santun, dan budi pekerti seakan menjadi sesuatu yang sulit dicari di zaman serba canggih ini. Oleh karenanya dengan dimasuk kan dalam pembinaan keagamaan mustahik, diharapkan mampu mengubah budaya masyarakat menuju akhlak yang terpuji.

d. Memakmurkan Masjid

Mengapa memakmurkan masjid termasuk dalam program pemberdayaan keagamaan kampung zakat. Karena masjid haruslah menjadi pusat penggerak dan ruh dalam pemberdayaan keagamaan. Sehingga mampu memberikan warna baru perilaku dan budaya masyarakat.

Demi terlaksananya rencana program tersebut di atas, Kampung zakat melaksanakan langkah-langkah program sebagai berikut:

a. Mendirikan Majelis Dai Kampung Zakat

Majelis Dai kampung zakat adalah program pembinaan, pendampingan dan pembiayaan para Dai sebagai petugas dakwah, penggiat Islam di wilayah sekitar Kampung Zakat. Kegiatan Dai Kampung Zakat ini diikuti oleh hampir seluruh tenaga penyuluh Agama non PNS di Kecamatan Gandangbatu Sillanan, para Mubalig, dan simpatisan dakwah.

b. Mendirikan Majelis Taklim Kampung Zakat.

Majelis Taklim kampung zakat, adalah wadah pembinaan pengajian yang dibentuk oleh Kampung Zakat yang menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi dan saling belajar agama dan menjadi wadah pertemuan antara pihak BAZNAS, KUA, Camat, Mustahik dan masyarakat pada umumnya.

c. Membentuk UPZ Masjid di berbagai Masjid di sekitar wilayah Kampung Zakat.

UPZ Masjid adalah Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk secara khusus oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dengan surat keputusan yang berada di setiap Masjid Induk. Tugas dan fungsi UPZ Masjid adalah mengelola Zakat yang dihimpun dimasyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan syara` yang dibenarkan. Di samping itu UPZ juga bertugas membantu masyarakat dalam penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan Zakat dilaksanakan dengan tujuan agar Zakat Infaq dan Shodaqah dapat dirasakan kembali oleh masyarakat sebagai sumber dana tersebut.

2. Pengaruh Program Pemberdayaan Kampung Zakat Terhadap Mustahik

Berdasarkan observasi awal penulis, untuk melihat sejauh mana kegiatan keagamaan di wilayah sekitar kampung zakat, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melihat keaktifan kegiatan Masjid.

Menurut penulis, Masjid adalah wadah dan sarana pemberdayaan dalam program kampung zakat, Penulis melihat adanya potensi yang terdapat pada lokasi kampung zakat di Lembang Kaduaja, berkat dukungan dari pihak pengurus masjid dan kelompok majelis taklim di Lembang Kaduaja.

Dalam wawancara dengan Dahir B. Tahir (Kepala KUA Gandangbatu Sillanan tahun 2023) dikatakan bahwa keaktifan Masjid sangat dipengaruhi oleh aktifnya para penyuluh agama di lokasi binaan masing-masing, di sinilah peran awal dai Kampung zakat, yaitu memakmurkan kegiatan-kegiatan Masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan.

Untuk melihat sejauh mana pengaruh program kegiatan keagamaan kampung zakat, penulis mencoba menganalisis apa yang menjadi tujuan kegiatan , apa yang sudah dilaksanakan dan sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dilaksanakannya Kampung zakat yaitu:

1. Menjadikan Masjid sebagai pusat segala kegiatan masyarakat

2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama masyarakat
3. Memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang Zakat, Infak dan Sedekah serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan Mustahik.
4. Menumbuhkan dan membangkitkan semangat untuk bekerja keras dalam berusaha memperbaiki taraf dan kualitas hidup kepada yang lebih baik.
5. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Dari pengamatan penulis di lokasi Kampung Zakat Lembang Kaduaja, penulis masih melihat beberapa program yang masih berjalan :

1. UPZ Masjid masih ada, yang ditandai dengan masih ada papan merek, kemudian pengurus yang menjabat. Walaupun penghimpunan zakat hanya berjalan 1 tahun sekali (fokus pada kegiatan Idul Fitri saja).
2. Kegiatan Dai BAZNAS yang dibentuk dikampung zakat masih berjalan lebih-lebih di bulan Ramadhan, hanya saja sudah bersifat sendiri-sendiri. Sudah tidak terkoordinir seperti sebelumnya.
3. Kelompok majelis taklim yang pernah dibentuk hanya tinggal beberapa yang masih tetap aktif, selebihnya sudah tinggal nama saja.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, penulis mencatat beberapa yang berkaitan dengan pengaruh program kampung zakat. Dengan pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apa yang anda ketahui tentang Kampung zakat Kota Padang dan bagaimana kondisinya sekarang? dari hasil wawancara, penulis berasumsi awal, bahwa:

1. Bahwa sebelumnya kegiatan kampung zakat pernah berjalan, akan tetapi sekarang sudah sebagian kecil saja yang masih aktif. Lebih lanjut dalam wawancara dikatakan:

   " saya baru 1 tahun menjadi camat, saya mendapat informasi bahwa di Lembang Kaduaja ada kampung zakat, hanya sekarang papan merek dan gerbangnya sudah tidak ada lagi, tapi kegiatan yang masih jalan itu, penceramah-penceramah muda yang dulu dibentuk dan dibina bersama KUA dan pengajian ibu-ibu di beberapa masjid masih ada aktif "[29]

   Hal senada juga disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandangbatu Sillanan yang sekarang:

   " dahulu saya masih sebagai penghulu di kecamatan sebelah. Memang kegiatan kampung zakat pernah dilaksanakan di sini (Kecamatan Gandangbatu Sillanan), Cuma mungkin kurang pembinaan, sehingga kegiatannya seakan stagnasi, padahal pengaruh bagi masyarakat bagus sekali, karena sejak ada kampung zakat waktu itu, kegiatan masjid hidup, kegiatan penyuluh agama banyak termasuk juga UPZ Masjid yang selalu koordinasi ke KUA "[30]

2. Bahwa kegiatan kampung zakat telah memberikan pengaruh positif terhadap mustahik dan masyarakat, hanya tidak dilanjutkan dimasa setelahnya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu Imam masjid Lembang Kaduaja dan penyuluh agama Non PNS KUA Gandangbatu Sillanan.

   " saya dahulu sangat gembira ketika dibukanya kampung zakat, karena kami pengurus masjid di sekitar sini selalu terlibat dalam segala kegiatan. Banyak bantuan BAZNAS yang disampaikan kepada kami, masyarakat juga terbantu secara keuangan, dan yang penting kegiatan Masjid jadi ramai,

[29] Wawancara dengan Camat Gandangbatu Sillanan pada tanggal 27 Februari 2024.
[30] Ratika Abdurrahman (KUA Gandangbatu Sillanan), Wawancara pada tanggal 21 Februari 2024.

ada pengajian ibu-ibu ada juga anak-anak. Apalagi yang membinanya anak-anak muda Dai Kampung Zakat itu "[31]

Sementara menurut salah satu Penyuluh PNS Kecamatan Gandangbatu Sillanan:

" kami sebenarnya sangat berharap kegiatan kampung zakat ini kembali dihidupkan, sebab kami sangat terbantu apalagi masyarakat umum. Dengan adanya kampung zakat sebenarnya sangat potensial dalam membberdayakan ekonomi umat di tengah-tengah perkembangan teknologi sekarang ini. "[32]

KESIMPULAN

1. Pada hasil penelitian dan pembahasan yang Wujud dukungan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gandangbatu Sillanan dalam pengembangan Kampung zakat Lembang Kaduaja sangat penting karena merupakan teladan untuk masyarakat. Adapun wujud dukungan tersebut yaitu membantu pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan yang dilaksanakan Kampung Zakat, berpartisipasi dalam kegiatan program Kampung Zakat.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam pengembangan kampung zakat Lembang Kaduaja masih terkendala dalam SDM yang mumpuni dalam menyusun program pemberdayaan kampung zakat dan masih kurangnya fasilitas yang memadai sebagai sarana yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kampung zakat sebagai upaya dalam mensejahtterahkan para mustahik.

SARAN

1. Penerapan program pemberdayaan Kampung Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelatihan di beberapa bidang perlu dilakukan 2 sampai 3 kali untuk lebih memaksimalkan program tersebut. Kemudian melakukan assesment atau peninjauan ulang terkait penilaian Indeks Desa Zakat (IDZ) untuk mengukur kesuksesan program dari Kampung Zakat.
2. Sebagai Penyuluh Agama Islam yang ada di Lembang Kaduaja ke depannya dapat lebih memaksimalkan perannya untuk pengembangan program Kampung Zakat melalui bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan agar program dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an.

Achmadi, Cholid Narbuko, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007

Akbar, Husaini Usman. Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. ke-6; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhus Zakat*, Jilid II, Beirut: Darul Irsyad, t.

Amin, Muliati. *Dakwah Jamaah (Disertasi)* Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*,

Arjunaedi, *"Pemanfaatan Program Kampung Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba"*, *Skripsi* Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2021.

Babbie, Earl. *The Practice Of Social Research*, California: Wadsworth Publishing, 1986.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*. https://kbbi.kemendikbud.go.id/ 13 Desember 2023.

Bariy, Saiful. *"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dikampung Zakat*

[31] Rusli (Pengurus Kampung Zakat Lembang Kaduaja), Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024.

[32] Nurhayati (Penyuluh PNS KUA Gandangbatu Sillanan), Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024.

Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember", *Skripsi* Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Achmad Siddiq, 2022

Biantoro, Sadewo Biantoro. *Peranan Penyuluh Agama dalam Kegiatan Dakwah di Masyarakat Kecamatan Cicendo dalam Prosiding Komunikasi Penyiaran Islam* Volume 3 No. 1: Bandung, P2U-LPPM Unisba, 2017.

Burhan. *Penelitian Kualitatif* Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010.

Conten Analysis sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi, cara kerjanya sama dengan metode analisis lainnya, *Content Analysis* juga terkadang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu serta mengklasifikasikan data-data tersebut dengan kriteria tertentu. Baca Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006; Baca juga Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Wali Persada, 2007.

Departeman Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam Jakarta: 2004

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2001.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional*.

Faisal, *"Pengaruh Program Kampung Zakat dalam Pemberdayaan Keagamaan Mustahiq di Kecamatan Kota Padang*" *Skripsi* Curup: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup.

Irkhami, Nafis. *Membangun Etos Kerja Islami* Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam,Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat* 2015.

Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), cet-1. h. 6

Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* Jakarta: Media Group, 2006.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed; III, Cet; VII, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 145.

Mustafa, Ibrahim. *Al-Mujam al-Wasith* Juz 1; Turki, Istanbul, t.

Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Situs Resmi Media Indonesia. *"Kampung Zakat, Cara Kementerian Agama Berdayakan Ekonomi Mikro"*. https://mediaindonesia.com/humaniora/551640/program-kampung-zakat-upaya-kemenag-berdayakan-ekonomi-umat 13 Desember 2023

Situs Resmi Media Indonesia. "*Kampung Zakat, Cara Kementerian Agama Berdayakan Ekonomi Mikro*". https://mediaindonesia.com/humaniora/551640/program-kampung-zakat-upaya-kemenag-berdayakan-ekonomi-umat 13 Desember 2023

Soleh, Achmad. *Kampung Zakat, Program Memandirikan Desa*. Situs Resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. https://bimasislam.kemenag.go.id/post

/opini/kampung-zakat-program-memandirikan-desa 13 Desember 2023.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* , Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.